

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Blakang Masalah

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong, atau saling membantu antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Termasuk ciri kepribadian muslim adalah tolong menolong atau *Ta'awun*, seorang muslim senantiasa siap menolong saudara-saudaranya seiman, dengan dua landasan yang tetap, yaitu landasan kebajikan dan landasan ketakwaan.² Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Firman-Nya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Maidah : 2).³

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat, pastinya sangat membutuhkan manusia lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, seperti dalam menjalankan perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkannya sendiri, setiap manusia melakukan transaksi ekonomi dalam setiap kebutuhannya. Sebagaimana Firman Allah SWT yang menerangkan

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli Cetakan Pertama*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 4

² Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 324

³ Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul 'Ali, Jakarta, 2005, hlm. 106

bahwa Allah menyuruh manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ

فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas” (Qs. Al Israa’ : 12).⁴

Seiring berjalannya waktu transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia dalam bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka salah satunya adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah salah satu materi dalam fikih muamalah yang ada kaitannya dengan pertukaran harta (*mu’awadhah*). Materi ini merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama’ dibandingkan dengan materi fikih muamalah lainnya. Hal ini menunjukkan jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah jual beli terdapat prinsip keharaman, yang oleh para ulama’ dikembalikan kepada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah *riba*. Di antara ketiga kaidah tersebut, kaidah *gharar* merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep *gharar* semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan.⁵

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang manusia lakukan sehari-hari, namun manusia kadang tidak menyadari bahwa apa

⁴ Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 12, *Al-Quran Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Al-Jumanatul ‘Ali, Jakarta, 2005, hlm. 283

⁵ Enang Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 5

yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering dipergunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila dipergabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat/diamati langsung oleh pembeli, demikian pula pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai.

Perjanjian jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, sehingga diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli. Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan Undang-Undang merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.⁶

Selain itu, buku muamalah jual beli yang mendetail hanya terdapat dalam kitab berbahasa Arab. Pada intinya, aturan muamalah dengan bentuk akad apapun tidak boleh merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, tentu kemaslahatannya ditentukan oleh kedua belah pihak. Selagi memberi kesejahteraan bagi umat, maka segala macam muamalah tidak dilarang dalam Islam.⁷ Nabi pun membolehkan berbagai transaksi jual beli yang tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah yang dibawanya, dan melarang sebagian lain yang tidak sesuai dengan tujuan misinya. Larangan ini berkisar pada beberapa hal antara lain: membantu

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.133-134

⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 157

perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, dan praktik merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.⁸

Transaksi muamalah jual beli yang orang-orang lakukan setiap harinya diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga bagi setiap orang, karena tingkat kebutuhan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain pastinya berbeda dan tidak sama, ini dikarenakan pemasukan yang mereka terima setiap bulannya atau setiap minggunya terdapat perbedaan. Jika pemasukan seseorang setiap bulannya atau setiap minggunya itu besar maka keperluan atau kebutuhan yang mereka keluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut besar. Sebaliknya jika pemasukan yang diterima setiap bulannya atau setiap minggunya itu sedikit, maka pengeluaran yang dikeluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut kecil.

Sudah menjadi keharusan bagi setiap ibu rumah tangga yang sudah mengetahui pemasukan yang diterimanya selama satu bulan atau setiap minggunya, maka dia harus bisa mengatur pengeluaran yang akan dilakukan selama satu bulan kedepan setelah menerima upah dari pekerjaan yang telah dikerjakan, atau setelah dia menerima uang bulanan dari suaminya. Setiap ibu rumah tangga diharapkan agar dapat mengatur dan menstabilkan antara pemasukan dan pengeluaran dengan harapan dalam rumah tangganya nanti tidak terjadi *deficit* (berhutang) tetapi terjadi *surplus* (ditabung), supaya kedepannya perekonomian rumah tangganya dapat membaik dan stabil bukan malah membekak.

Akhir-akhir ini berkembang berbagai macam arisan di tengah masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga seperti yang ada di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Ada arisan motor, arisan haji, arisan sembako, arisan bahan bangunan dan lain-lain, dimana kegiatan ini dilakukan ibu rumah tangga dalam mengoptimalkan keuangan rumah tangga, selain kegiatan muamalah para ibu-ibu rumah tangga banyak yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan arisan yang

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2007, hlm. 355

dilaksanakan setiap seminggu sekali yang tempatnya selalu bergantian dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Kegiatan arisan yang diadakan seminggu sekali ini bukan hanya sekedar arisan ibu-ibu yang biasanya digunakan untuk bergosip tetapi arisan ini banyak sekali kegiatan positifnya, seperti membaca surah Yasin, al-Waqiah, al-Mulk, tahlilan untuk para ahli kubur dan lain-lain.

Tidak semua ibu-ibu rumah tangga ikut dalam arisan ini, walaupun demikian bukan berarti mereka tidak pernah ikut dalam bermasyarakat dengan ibu rumah tangga yang lain. Di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara terdapat banyak kegiatan rutin ibu-ibu dalam meningkatkan rasa sosialisasi dan bermasyarakat mereka, contoh dalam acara al-Barjanji setiap malam Senin, kumpulan ibu-ibu pengajian setiap Selasa pon, pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis sore dan posyandu (bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah lima tahun).

Arisan merupakan suatu ajang perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi pada hari dan waktu yang sudah ditentukan, selain itu juga arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat khususnya bagi para anggotanya. Selain itu dengan mengikuti arisan setiap manusia terlatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan dengan baik. Secara sadar atau tidak arisan sejatinya membantu orang untuk menyisihkan uang yang didapatnya, dan ini akan lebih mudah daripada menyuruh diri sendiri untuk menabung, sehingga dapat merencanakan untuk membeli sesuatu jika giliran mendapatkan arisan tiba. Arisan mempunyai tujuan untuk menjadikan masyarakat lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan tidak terdapat unsur bisnis atau untung-untungan diantara sesama orang yang mengikuti arisan tersebut.

Arisan juga bisa dikatakan sebagai tabungan, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu waktu karena harus melalui sistem pengundian terlebih dahulu. Setiap anggota yang namanya keluar terlebih dahulu, maka rumahnya akan menjadi tempat untuk pertemuan

selanjutnya dan berhak mendapatkan uang dari kumpulan anggota arisan tersebut. Besarnya jumlah uang yang di keluarkan anggota arisan dalam hal melakukan pembayaran arisan akan kembali pada dirinya sendiri, yaitu ketika undian arisan tersebut keluar namanya, maka dia akan mendapat giliran yang sama seperti yang lainnya dan akan begitu seterusnya hingga undian nama-nama setiap anggota yang ikut keluar semua. Dan setiap anggota yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, tetapi dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah anggota yang ikut dalam arisan tersebut, dalam perkumpulan arisan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini, mempunyai kebijakan bahwa setiap anggota arisan yang mendapat musibah akan mendapat arisan gilirannya secara cuma-cuma tanpa melalui pengundian terlebih dahulu, seperti halnya jika anggota arisan ada yang anggota keluarganya meninggal dunia. Dan kebijakan ini sudah menjadi persetujuan bersama, untuk membantu dan berempaty pada sesama anggota arisan yang mendapat musibah dengan harapan dapat sedikit meringankan kesusahan yang berduka.

Kebutuhan setiap manusia itu sangat tidak dapat terduga hingga sewaktu-waktu dapat berubah-ubah. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua anggota arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar, karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi secara tiba-tiba. Untuk memenuhi setiap kebutuhan tersebut biasanya peserta arisan menjual arisannya kepada pihak yang mau membelinya. Para anggota arisan menawarkan dengan harga separuh dari hasil arisan semestinya. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp. 3.550.000. maka dijual oleh peserta arisan tersebut sebesar Rp. 1.700.000. Dan pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan apapun, termasuk melakukan pembayaran setiap minggu dan berangkat arisan. Karena yang menanggung pembayaran dan berangkat arisan setiap minggunya adalah anggota yang ikut dalam arisan tersebut, sehingga pembeli arisan tersebut

hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut keluar untuk mendapatkan hasil arisan tersebut. Hasil dari arisan atau perolehan arisan ini tidak jelas kapan akan keluar dan mendapatkan arisan, sehingga tidak dapat ditentukan kapan si pembeli akan mendapatkan hasil dari arisan yang sudah dibelinya dari anggota arisan yang sudah menjualnya.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat jual beli yang sifatnya menarik untuk diteliti dan sekaligus mendapatkan penyelesaian hukum, dimana setiap orang yang membeli arisan membelinya dengan harga yang jauh di bawah nominal pendapatan arisan yang didapatkannya yaitu separuh dari hasil arisan yang akan diperolehnya. Ibu penjual arisan tersebut menjual arisannya karena terpaksa akan kebutuhan yang mendesak, dan orang yang membeli arisan ini tidak berdasarkan unsur tolong menolong, tetapi seakan-akan terdapat unsur untung-untungan, dengan demikian secara ekonomis akan menimbulkan kerugian baik yang menjual maupun yang membeli, tetapi mereka berpendapat tidak rugi karena ada unsur tolong menolong dalam praktik jual beli arisan.

Dapat dilihat di lapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya bermuamalah jual beli secara benar menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan selain kurangnya pengetahuan tentang jual beli yang benar menurut Islam, juga karena mayoritas buku-buku tentang jual beli yang ada tidak membahas secara khusus tentang muamalah jual beli arisan sebagaimana yang terjadi di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Masyarakat berpendapat cara jual beli seperti ini dianggap menolong baik bagi penjual dan pembeli.

Umumnya perjanjian yang terjadi saat jual beli arisan berlangsung yaitu setelah uang dibayarkan pembeli hanya akan menikmati hasil pembelian arisan itu saat nama penjual arisan keluar dari undian dengan hasil dua kali lipat dari uang yang dibayarkan oleh pembeli arisan, sehingga dalam transaksi ini tidak terdapat unsur tolong menolong melainkan untung-untungan seperti yang diungkapkan oleh penjual dan pembeli arisan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang apakah terdapat konsep tolong menolong dalam praktik jual beli arisan. Dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tolong Menolong Dalam Jual Beli Arisan Di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah bagaimana praktik tolong menolong dalam jual beli arisan studi kasus di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik tolong menolong dalam jual beli arisan yang terjadi di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tolong menolong dalam jual beli arisan di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik tolong menolong dalam jual beli arisan yang berada di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tolong menolong dalam jual beli arisan di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan tentang masalah yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam tentang konsep tolong menolong dalam praktik jual beli arisan.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya tentang praktik tolong menolong dalam jual beli arisan.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan khasanah pengetahuan masyarakat terhadap praktik tolong menolong dalam jual beli arisan khususnya di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - b. Diharapkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran agar pelaksanaan jual beli arisan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai praktik tolong menolong, tanpa merugikan salah satu pihak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Bagian muka

Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bab pertama pendahuluan yang meliputi, latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua tinjauan pustaka yang meliputi empat sub bab yaitu: pertama, membahas tentang tinjauan umum tentang arisan, kedua membahas tentang jual beli menurut hukum Islam, ketiga membahas tentang praktik tolong menolong menurut hukum Islam, keempat membahas tentang pengertian riba, kelima membahas tentang penelitian terdahulu, dan keenam membahas tentang kerangka berfikir.

Bab ketiga metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan meliputi, hasil penelitian ini terdiri dari tiga sub bab yaitu: pertama, membahas tentang gambaran umum Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang terdiri dari: keadaan geografis desa Pancur, keadaan demografis, keadaan perekonomian, kedua membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari: gambaran umum arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, gambaran umum praktik jual beli arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, ketiga membahas tentang pembahasan yang terdiri dari: analisis tinjauan hukum Islam tentang jual beli arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, analisis praktik tolong menolong dalam jual beli arisan “Yasinan Minggu” di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan kata penutup.

3. Bagian akhir

Dalam bagian akhir ini terdiri dari : daftar pustaka, daftar lampiran – lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.